



PUTUSAN

Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Abdurohman Alias Babah Eli Bin Alm Hadin
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 50/5 Februari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pasir Malang RT 005 RW 004 Desa Sukamaju Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa Abdurohman Alias Babah Eli Bin Alm Hadin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Fransiskus Runtu Alias Franky Anak Dari Antonius Runtu

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 53/30 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Zamrud Raya No. 19 Blok 2 Perum Baros
Kencana RT 002 RW 012 Desa Baros Kecamatan
Baros Kota Sukabumi
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa Fransiskus Runtu Alias Franky Anak Dari Antonius Runtu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Dewi Purwati Binti Bani
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 31/5 September 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pamuruyan RT 01 RW 01 Desa
Seuseupan Kecamatan Caringin Kabupaten
Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa Dewi Purwati Binti Bani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum HERDY NOVIANSYAH, S.H., dan BUDI SUMITRA, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari KANTOR HUKUM HERDY NOVIANSYAH, S.H. & REKAN beralamat di Jalan Buniayu No.66 Desa Kertamukti Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 15 Juli 2023 Nomor 357/SK/Pid/2023/PN Cjr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Cjr tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Cjr tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Cjr tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Cjr tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdurrohman Alias Babah Eli Bin Alm. Hadin, Terdakwa Fransiskus Runtu Alias Franky Anak Dari Antonius Runtu dan Terdakwa Dewi Purwati Binti Bani terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara bersama-sama melakukan pengiriman Warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan maksud untuk di Eksploitasi sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 4 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Abdurrohman Alias Babah Eli Bin Alm. Hadin Dkk masing-masing selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda masing-masing terhadap Terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,00 (serratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Terhadap Restisusi (Saksi Korban an. Siti Solihah tidak mengajukan Haknya untuk mendapatkan Restisusi) sebagaimana Surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Nomor: R-3219/4.1.PPP/LPSK/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023 (terlampir)
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Paspor an. SITI SOLIHAH
 - 1 (satu) lembar kode Booking Tiket Pesawat (Keberangkatan).
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Sertifikat Vaksin an. SITI SOLIHAH
 - 2 (dua) buah Tiket pesawat Qatar Airways (Kepulangan).Dikembalikan kepada Saksi Siti Solihah.
6. Menghukum pula Para Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa Abdurrohman Alias Babah Eli Bin Alm. Hadin bersama-sama dengan Terdakwa Fransiskus Runtu Alias Franky Anak dari Antonius Runtu dan Terdakwa Dewi Purwati Binti Bani** pada bulan November 2022 sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November-Desember 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah Saksi Siti Solihah yang beralamat di Kampung Palatar Rt. 04 Rw. 05 Desa Situhiang Kecamatan Pagelaran

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cianjur sampai dengan bertempat di Bandara Soekarno-Hatta (CGK) yang beralamat di kota Tangerang, Banten atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) dan (4) KUHAP yang berwenang mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia**, Perbuatan tersebut dilakukan **Ketiga Terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB pada saat Saksi Siti Solihah sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Pelatar Rt. 04 Rw. 05 Ds Situhiang Kec. Pagelaran Kab. Cianjur lalu Saksi Siti Solihah menghubungi Terdakwa Abdurohman dengan mengatakan keinginan dari Saksi Siti Solihah untuk bekerja di luar negeri lalu Terdakwa Abdurohman mengatakan jika Terdakwa Abdurohman bisa memproses/membantu keinginan dari Saksi Siti Solihah dengan cara/jalan Visa Calling lalu Saksi Siti Solihah menanyakan kembali terkait proses keberangkatannya itu secara legal atau tidak kemudian Terdakwa Abdurohman tidak menjawab pertanyaan dari Saksi Siti Solihah, dikarenakan Saksi Siti Solihah butuh pekerjaan dan bersedia dikirim ke luar negeri untuk dipekerjakan;
- Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa Abdurohman bersama dengan Saksi Siti Solihah berangkat ke Sukabumi untuk melakukan proses Medichal Check-up / Cek Kesehatan dan juga bertemu dengan Kedua Terdakwa lainnya yaitu Fransiskus Runtu Alias Franky Anak dari Antonius Runtu dan Dewi Purwati Binti Bani dirumah yang terletak di Sukabumi, dalam pertemuan tersebut Saksi Siti Solihah diinterview oleh Terdakwa Dewi Purwati, lalu Terdakwa Dewi Purwati menjanjikan gaji yang akan diterima nantinya adalah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kontrak 2 (dua) Tahun dengan sistem bekerja yang enak, banyak istirahatnya dan kerjaannya hanya membersihkan rumah majikan di Arab Saudi, selain itu Terdakwa Abdurohman juga menjanjikan uang fee sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), selanjutnya setelah di interview lalu Saksi Siti Solihah dibawa pergi untuk proses Medichal Check-up / Cek Kesehatan oleh Terdakwa Abdurohman di sebuah Klinik Kesehatan yang ada di Sukabumi setelah selesai dan memperoleh

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil nya yang dinyatakan fit/sehat Saksi Siti Solihah dan Terdakwa Abdurrohman kembali pulang ke Cianjur;

- Selanjutnya untuk dokumen perjalanan berupa paspor dan tiket keberangkatan Saksi Siti Solihah menuju Arab Saudi diurus/diproses oleh Terdakwa Abdurrohman dan Terdakwa Fransiskus Runtu sementara Terdakwa Dewi Purwati yang berhubungan langsung dengan Calon Majikan dari Saksi Siti Solihah yang berada di Arab Saudi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Siti Solihah diberangkatkan/diterbangkan ke Negara Arab Saudi melalui Bandara Soekarno-Hatta dan tiba ditujuan pada hari Sabtu, 31 Desember 2022 sekira pukul 07.30 waktu setempat Saksi Siti Solihah langsung dijemput oleh Majikan;
- Selama kurang lebih 3 (tiga) bulan bekerja di sana, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai harapan atau yang dijanjikan oleh Terdakwa Dewi Purwati pada saat interview di rumah/kantornya Terdakwa Dewi Purwati;

Perbuatan Ketiga Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 4 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa Abdurrohman Alias Babah Eli Bin Alm. Hadin bersama-sama dengan Terdakwa Fransiskus Runtu Alias Franky Anak dari Antonius Runtu dan Terdakwa Dewi Purwati Binti Bani** pada bulan November 2022 sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November-Desember 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah Saksi Siti Solihah yang beralamat di Kampung Palatar Rt. 04 Rw. 05 Desa Situhiang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur sampai dengan bertempat di Bandara Soekarno-Hatta (CGK) yang beralamat di kota Tangerang, Banten atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) dan (4) KUHP yang berwenang mengadili perkara ini, **yang membantu atau melakukan percobaan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana perdagangan orang**, Perbuatan tersebut dilakukan **Ketiga Terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB pada saat Saksi Siti Solihah sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Pelatar Rt. 04 Rw. 05 Ds Situhiang Kec. Pagelaran Kab. Cianjur lalu Saksi Siti Solihah menghubungi Terdakwa Abdurohman dengan mengatakan keinginan dari Saksi Siti Solihah untuk bekerja di luar negeri lalu Terdakwa Abdurohman mengatakan jika Terdakwa Abdurohman bisa memproses/membantu keinginan dari Saksi Siti Solihah dengan cara/jalan Visa Calling lalu Saksi Siti Solihah menanyakan kembali terkait proses keberangkatannya itu secara legal atau tidak kemudian Terdakwa Abdurohman tidak menjawab pertanyaan dari Saksi Siti Solihah, dikarenakan Saksi Siti Solihah butuh pekerjaan dan bersedia dikirim ke luar negeri untuk dipekerjakan;
- Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa Abdurohman bersama dengan Saksi Siti Solihah berangkat ke Sukabumi untuk melakukan proses Medichal Check-up / Cek Kesehatan dan juga bertemu dengan Kedua Terdakwa lainnya yaitu Fransiskus Runtu Alias Franky Anak dari Antonius Runtu dan Dewi Purwati Binti Bani dirumah yang terletak di Sukabumi, dalam pertemuan tersebut Saksi Siti Solihah diinterview oleh Terdakwa Dewi Purwati, lalu Terdakwa Dewi Purwati menjanjikan gaji yang akan diterima nantinya adalah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kontrak 2 (dua) Tahun dengan sistem bekerja yang enak, banyak istirahatnya dan kerjaannya hanya membersihkan rumah majikan di Arab Saudi, selain itu Terdakwa Abdurohman juga menjanjikan uang fee sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), selanjutnya setelah di interview lalu Saksi Siti Solihah dibawa pergi untuk proses Medichal Check-up / Cek Kesehatan oleh Terdakwa Abdurohman di sebuah Klinik Kesehatan yang ada di Sukabumi setelah selesai dan memperoleh hasil nya yang dinyatakan fit/sehat Saksi Siti Solihah dan Terdakwa Abdurohman kembali pulang ke Cianjur;
- Selanjutnya untuk dokumen perjalanan berupa paspor dan tiket keberangkatan Saksi Siti Solihah menuju Arab Saudir diurus/diproses oleh Terdakwa Abdurohman dan Terdakwa Fransiskus Runtu sementara Terdakwa Dewi Purwati yang berhubungan langsung dengan Calon Majikan dari Saksi Siti Solihah yang berada di Arab Saudi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Siti Solihah diberangkatkan/diterbangkan ke Negara Arab Saudi melalui Bandara Soekarno-Hatta dan tiba ditujuan pada hari

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu, 31 Desember 2022 sekira pukul 07.30 waktu setempat Saksi Siti Solihah langsung dijemput oleh Majikan;

- Selama kurang lebih 3 (tiga) bulan bekerja di sana, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai harapan atau yang dijanjikan oleh Terdakwa Dewi Purwati pada saat interview di rumah/kantornya Terdakwa Dewi Purwati;

Perbuatan Ketiga Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau

Ketiga

Bahwa **Terdakwa Abdurohman Alias Babah Eli Bin Alm. Hadin bersama-sama dengan Terdakwa Fransiskus Runtu Alias Franky Anak dari Antonius Runtu dan Terdakwa Dewi Purwati Binti Bani** pada bulan November 2022 sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November-Desember 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah Saksi Siti Solihah yang beralamat di Kampung Palatar Rt. 04 Rw. 05 Desa Situhiang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur sampai dengan bertempat di Bandara Soekarno-Hatta (CGK) yang beralamat di kota Tangerang, Banten atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) dan (4) KUHP yang berwenang mengadili perkara ini, **yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang**, Perbuatan tersebut dilakukan **Ketiga Terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB pada saat Saksi Siti Solihah sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Pelatar Rt. 04 Rw. 05 Ds Situhiang Kec. Pagelaran Kab. Cianjur lalu Saksi Siti Solihah menghubungi Terdakwa Abdurohman dengan mengatakan keinginan dari Saksi Siti Solihah untuk bekerja di luar negeri lalu Terdakwa Abdurohman mengatakan jika Terdakwa Abdurohman bisa memproses/membantu keinginan dari Saksi Siti Solihah dengan cara/jalan Visa Calling lalu Saksi Siti Solihah menanyakan kembali terkait proses keberangkatannya itu secara legal atau tidak kemudian Terdakwa Abdurohman tidak menjawab pertanyaan dari

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Saksi Siti Solihah, dikarenakan Saksi Siti Solihah butuh pekerjaan dan bersedia dikirim ke luar negeri untuk dipekerjakan;

- Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa Abdurrohman bersama dengan Saksi Siti Solihah berangkat ke Sukabumi untuk melakukan proses Medichal Check-up / Cek Kesehatan dan juga bertemu dengan Kedua Terdakwa lainnya yaitu Fransiskus Runtu Alias Franky Anak dari Antonius Runtu dan Dewi Purwati Binti Bani dirumah yang terletak di Sukabumi, dalam pertemuan tersebut Saksi Siti Solihah diinterview oleh Terdakwa Dewi Purwati, lalu Terdakwa Dewi Purwati menjanjikan gaji yang akan diterima nantinya adalah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kontrak 2 (dua) Tahun dengan sistem bekerja yang enak, banyak istirahatnya dan kerjaannya hanya membersihkan rumah majikan di Arab Saudi, selain itu Terdakwa Abdurrohman juga menjanjikan uang fee sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), selanjutnya setelah di interview lalu Saksi Siti Solihah dibawa pergi untuk proses Medichal Check-up / Cek Kesehatan oleh Terdakwa Abdurrohman di sebuah Klinik Kesehatan yang ada di Sukabumi setelah selesai dan memperoleh hasil nya yang dinyatakan fit/sehat Saksi Siti Solihah dan Terdakwa Abdurrohman kembali pulang ke Cianjur;
- Selanjutnya untuk dokumen perjalanan berupa paspor dan tiket keberangkatan Saksi Siti Solihah menuju Arab Saudir diurus/diproses oleh Terdakwa Abdurrohman dan Terdakwa Fransiskus Runtu sementara Terdakwa Dewi Purwati yang berhubungan langsung dengan Calon Majikan dari Saksi Siti Solihah yang berada di Arab Saudi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Siti Solihah diberangkatkan/diterbangkan ke Negara Arab Saudi melalui Bandara Soekarno-Hatta dan tiba ditujuan pada hari Sabtu, 31 Desember 2022 sekira pukul 07.30 waktu setempat Saksi Siti Solihah langsung dijemput oleh Majikan;
- Selama kurang lebih 3 (tiga) bulan bekerja di sana, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai harapan atau yang dijanjikan oleh Terdakwa Dewi Purwati pada saat interview di rumah/kantornya Terdakwa Dewi Purwati;

Perbuatan Ketiga Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 11 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Siti Solihah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang. Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi sebagai korban pemberangkatan TKI (Tenaga Kerja Indonesia);
- Bahwa Terdakwa I Terdakwa datang sekitar bulan Nopember tahun 2022 dirumah Saksi di Kp Palatar Rt.004/005 Desa Situhiang Kec Pagelaran Kab. Cianjur;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB pada saat Saksi Siti Solihah sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Pelatar Rt. 04 Rw. 05 Ds Situhiang Kec. Pagelaran Kab. Cianjur lalu Saksi menghubungi Terdakwa I (Abduruhrman) dengan mengatakan keinginan dari Saksi untuk bekerja di luar negeri lalu Terdakwa I (Abduruhrman) mengatakan jika Terdakwa I bisa memproses/membantu keinginan dari Saksi dengan cara/jalan Visa Calling lalu Saksi menanyakan kembali terkait proses keberangkatannya itu secara legal atau tidak kemudian Terdakwa I tidak menjawab pertanyaan dari Saksi, dikarenakan Saksi butuh pekerjaan dan bersedia dikirim ke luar negeri untuk dipekerjakan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengiriman TKI ke luar negeri yang dilakukan oleh Para Terdakwa resmi atau tidak, tetapi Saksi sudah mendapat calling visa dari Arab Saudi dan langsung bisa berangkat jika dokumen sudah lengkap seperti paspor dan medical cek up, tanpa melalui perusahaan pengiriman dan tanpa pelatihan terlebih dahulu karena Terdakwa I sudah mendapat calling visa dari calon majikan di Arab Saudi;
- Bahwa Terdakwa I datang ke rumah Saksi pada bulan November 2022 sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Saksi Siti Solihah yang beralamat di Kampung Palatar Rt. 04 Rw. 05 Desa Situhiang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur sampai dengan bertempat di Bandara Soekarno-Hatta (CGK) yang beralamat di kota Tangerang, Banten;
- Bahwa yang membayar untuk biaya-biaya proses menjadi TKI adalah Terdakwa I seperti medical cek up yang di lakukan di Sukabumi, karena Terdakwa I sudah mempunyai data dari majikan yang bernama Abu Salman;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kontrak kerja antara Saksi dengan Terdakwa I dan majikan di Arab Saudi, karena Saksi berangkat melalui calling visa, tanpa perusahaan penyaluran TKI;
 - Bahwa Saksi mendapatkan gaji atau upah yang dijanjikan sekitar 1.200 Riyal atau setara dengan Rp.5 Juta, dan pada kenyataannya Saksi menerima hanya 800 Riyal setara dengan Rp.3 Juta, karena sudah dipotong oleh majikan yang mengurus untuk para Terdakwa sampai Saksi berada di Arab Saudi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dibawa ke Dinas Tenaga kerja atau tempat pelatihan oleh Para Terdakwa, karena Terdakwa I sudah mempunyai calling visa dari majikan di Arab Saudi;
 - Bahwa yang mengantar Saksi pada saat keberangkatan adalah Terdakwa I, pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Siti Solihah diberangkatkan/diterbangkan ke Negara Arab Saudi melalui Bandara Soekarno-Hatta dan tiba ditujuan pada hari Sabtu, 31 Desember 2022 sekira pukul 07.30 waktu setempat Saksi Siti Solihah langsung dijemput oleh Majikan;
 - Bahwa pekerjaan Saksi menjadi TKI di Arab Saudi yaitu Saksi kerja di ruangan yang ada dapur, kamar dan kamar mandi, jadi Saksi dikurung di ruang tersebut, pada saat Saksi selesai masak baru kunci pintu dibuka untuk memberikan dan melayani makanan kepada majikan setelah selesai Saksi dikurung lagi di ruangan tersebut, begitulah setiap hari pekerjaan Saksi, tidak boleh keluar dari rumah majikan;
 - Bahwa Saksi dikurung seperti itu kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa yang Saksi alami selama bekerja dalam keadaan dikurung didalam ruangan yaitu Saksi sempat sakit mengalami pendarahan akibat kecemasan, naik turun tangga;
 - Bahwa Saksi dikurung seperti itu kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan Selama kurang lebih 3 (tiga) bulan bekerja di sana, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai harapan atau yang dijanjikan oleh Terdakwa Dewi Purwati pada saat interview di rumah/kantornya Terdakwa Dewi Purwati;
 - Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Cepi Usmayanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dimintai keterangan mengenai istri Saksi yang menjadi TKI ke luar negeri tanpa melalui Perusahaan Pengiriman Tenaga Kerja;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui cerita dari istri Saksi, Terdakwa I Abdurohman bersama dengan Saksi Siti Solihah berangkat ke Sukabumi untuk melakukan proses Medichal Check-up/Cek Kesehatan dan juga bertemu dengan kedua Terdakwa lainnya yaitu Fransiskus Runtu Alias Franky Anak dari Antonius Runtu dan Dewi Purwati Binti Bani dirumah yang terletak di Sukabumi, dalam pertemuan tersebut Saksi Siti Solihah diinterview oleh Terdakwa Dewi Purwati, lalu Terdakwa Dewi Purwati menjanjikan gaji yang akan diterima nantinya adalah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kontrak 2 (dua) Tahun dengan sistem bekerja yang enak, banyak istirahatnya dan kerjanya hanya membersihkan rumah majikan di Arab Saudi, selain itu Terdakwa Abdurohman juga menjanjikan uang fee sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), selanjutnya setelah di interview Saksi Siti Solihah dibawa pergi untuk proses Medichal Check-up/cek Kesehatan oleh Terdakwa Abdurohman di sebuah Klinik Kesehatan yang ada di Sukabumi setelah selesai dan memperoleh hasilnya yang dinyatakan fit/sehat Saksi Siti Solihah dan Terdakwa Abdurohman kembali pulang ke Cianjur;
- Bahwa Saksi memberikan ijin kepada istrinya (Saksi Siti Solihah) untuk bekerja menjadi TKI ke luar negeri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, setelah istri Saksi memberitahu yang akan memberangkatkan istri Saksi adalah Terdakwa I, Saksi menjadi kenal dan tahu yang akan memberangkatkan istri Saksi adalah Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan istri Saksi berangkat menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) karena pada saat keberangkatan Saksi tidak mengetahui karena Saksi sedang bekerja di Bogor;
- Bahwa Istri Saksi sudah kembali ke Indonesia, karena sakit dengan biaya sendiri karena belum habis masa kontrak, akan tetapi para Terdakwa sudah mengganti uang kompensasi sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan membuat surat perdamaian;
- Bahwa Saksi memberikan ijin kepada Saksi Siti Solihah untuk bekerja menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia);
- Bahwa pada saat kembali ke Indonesia Saksi tidak sempat menjemput istri Saksi karena sedang bekerja di Bogor;
- Bahwa sepulang dari Arab Saudi Saksi dan istri Saksi langsung cek kesehatan di Rumah Sakit dan hasilnya istri Saksi perlu istirahat karena kelelahan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa sudah membuat surat perdamaian dan para Terdakwa memberikan uang konpensasi sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I kenal dengan para Saksi karena Terdakwa I yang mengurus keberangkatan Saksi Siti Soleha menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke Arab Saudi;
- Bahwa Terdakwa I, membawa Saksi (Siti) untuk melakukan pengecekan ke Rumah Sakit Bunut di Sukabumi dan hasilnya Saksi korban dinyatakan fit dan siap diberangkatkan untuk menjadi TKI di Arab Saudi;
- Bahwa Terdakwa I melakukan cek kesehatan untuk Saksi Siti yaitu pada bulan Nopember 2022;
- Bahwa tugas Terdakwa I hanya merekrut calon TKI, dan mengantarkan cek kesehatan, sedangkan yang melakukan wawancara adalah Terdakwa II dan Terdakwa III, dan biaya-biaya sudah ditanggung oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I, mengantar Saksi Siti untuk membuat paspor di kantor Imigrasi Sukabumi, dan yang mengurus semuanya termasuk biaya adalah Terdakwa II, Terdakwa I hanya mengantar dan mendampingi saja;
- Bahwa Saksi Siti jadi berangkat menjadi TKI dan diberangkatkan ke Arab Saudi, diantar oleh Terdakwa I ke Bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa Saksi Siti berkerja menjadi TKI di Arab Saudi selama 3 (tiga) bulan, tidak sesuai kontrak selama 2 (dua) tahun dikarenakan Saksi Siti sakit dan minta dipulangkan ke Indonesia;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai ijin sebagai agen untuk penyaluran tenaga kerja Indonesia;
- Bahwa Terdakwa I merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I, II dan III, memberikan uang konpensasi karena Saksi Siti sakit sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang sudah diserahkan kepada Saksi korban Siti;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I baru satu kali melakukan pengiriman TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah di hukum ataupun tersangkut perkara dengan pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III ditangkap oleh kepolisian Polres Cianjur pada saat berada di rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan para Saksi ;
- Bahwa Terdakwa II, mengirimkan TKI ke luar negeri dengan cara illegal (tidak sah) atau tidak melalui perusahaan yang sudah mempunyai ijin untuk menyalurkan TKI ke luar negeri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada bulan Nopember tahun 2022;
- Bahwa Tugas Terdakwa II, yaitu menanggung semua biaya yang diperlukan oleh Saksi Siti, untuk syarat-syarat menjadi TKI, seperti Cek Kesehatan, membuat paspor dan membeli tiket penerbangan ;
- Bahwa sebelum berangkat tidak ada pelatihan dan wawancara di Dinas Tenaga Kerja, hanya dilakukan wawancara di rumah Terdakwa II, karena Terdakwa II dan Terdakwa III sudah mempunyai calling visa dari majikan yang akan menampung Saksi Siti di Arab Saudi;
- Bahwa Terdakwa II membeli tiket pesawat melalui online, yang uang nya ditransfer dari Terdakwa III, karena keuangan yang memegang adalah Terdakwa III;
- BahwaTerdakwa II baru satu kali melakukan pengiriman TKI tanpa melalui perusahaan pengiriman TKI ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai ijin untuk pengiriman TKI ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa II, bersama Terdakwa I dan Terdakwa III, memberikan uang kompensasi kepada Saksi Siti karena sakit sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang sudah diserahkan kepada Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa II baru satu kali melakukan pengiriman TKI illegal;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai ijin untuk pengiriman TKI ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III Sebelumnya tidak pernah di hukum ataupun tersangkut perkara dengan pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap oleh Kepolisian Polres Cianjur di rumah Terdakwa III;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III kenal dengan Saksi korban Siti yang menjadi TKI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengiriman TKI secara ilegal dengan cara Terdakwa III melakukan calling visa kepada majikan yang ada di Arab Saudi yang Terdakwa III kenal karena Terdakwa III pernah bekerja sebagai TKI di Arab Saudi, dan Terdakwa bertugas mewawancara Saksi korban Siti dan mendanai keperluan Saksi korban Siti dari mulai cek kesehatan sampai keberangkatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Nopember tahun 2022, di Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pengiriman TKI ilegal karena ada permintaan dari mantan majikan Terdakwa III yang memerlukan TKI, kemudian Terdakwa III menerima calling visa jadi tidak melalui agen resmi sesuai yang ditunjuk oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa III mendapatkan dana dari calon majikan Saksi korban dengan cara ditransfer kepada Terdakwa III, kemudian digunakan untuk keperluan Saksi korban Siti;
- Bahwa Terdakwa II, bersama Terdakwa I dan Terdakwa III, memberikan uang kompensasi kepada Saksi Siti karena sakit, sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang sudah diserahkan kepada Saksi korban Siti;
- Bahwa Terdakwa III baru satu kali melakukan pengiriman TKI ilegal;
- Bahwa Terdakwa III tidak mempunyai ijin untuk pengiriman TKI ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa III menyesaliperbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

7. 1 (satu) buah Paspor an. SITI SOLIHAH
8. 1 (satu) lembar kode Booking Tiket Pesawat (Keberangkatan).
9. 1 (satu) lembar surat keterangan Sertifikat Vaksin an. SITI SOLIHAH
10. 2 (dua) buah Tiket pesawat Qatar Airways (Kepulangan).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB pada saat Saksi Siti Solihah sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Pelatar Rt. 04 Rw. 05 Ds Situhiang Kec. Pagelaran Kab. Cianjur, Saksi Siti Solihah menghubungi Terdakwa I (Abdurohman) dengan mengatakan keinginan dari Saksi Siti Solihah untuk bekerja di luar negeri lalu Terdakwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I (Abduruohman) mengatakan jika Terdakwa I bisa memproses/membantu keinginan dari Saksi Siti Solihah dengan cara/jalan Visa Calling;
- Bahwa Saksi Siti Solihah sudah mendapat calling visa dari Arab Saudi dan langsung bisa berangkat jika dokumen sudah lengkap seperti paspor dan medical cek up, tanpa melalui perusahaan pengiriman dan tanpa pelatihan terlebih dahulu karena Terdakwa I sudah mendapat calling visa dari calon majikan di Arab Saudi;
 - Bahwa Terdakwa I datang ke rumah Saksi Siti Solihah pada bulan November 2022 sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Saksi Siti Solihah yang beralamat di Kampung Palatar Rt. 04 Rw. 05 Desa Situhiang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur sampai dengan bertempat di Bandara Soekarno-Hatta (CGK) yang beralamat di kota Tangerang, Banten;
 - Bahwa yang membayar untuk biaya-biaya proses menjadi TKI adalah Terdakwa II seperti medical cek up yang di lakukan di Sukabumi, Terdakwa mendapatkan uang tersebut d transfer dari Terdakwa III, yang mana Terdakwa III mendapatkan dana tersebut dari calon majikan Saksi Siti Solihah;
 - Bahwa tidak ada kontrak kerja antara Saksi Siti Solihah dengan Terdakwa I dan majikan di Arab Saudi, karena Saksi Siti Solihah berangkat melalui calling visa, tanpa perusahaan penyaluran TKI;
 - Bahwa Saksi Siti Solihah mendapatkan gaji atau upah yang dijanjikan sekitar 1.200 Riyal atau setara dengan Rp.5 Juta, dan pada kenyataannya Saksi menerima hanya 800 Riyal setara dengan Rp.3 Juta, karena sudah dipotong oleh majikan yang mengurus untuk para Terdakwa sampai Saksi Siti Solihah berada di Arab Saudi;
 - Bahwa Saksi Siti Solihah tidak pernah dibawa ke Dinas Tenaga kerja atau tempat pelatihan oleh Para Terdakwa, karena Terdakwa I sudah mempunyai calling visa dari majikan di Arab Saudi;
 - Bahwa yang mengantarkan Saksi pada saat keberangkatan adalah Terdakwa I, pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Siti Solihah diberangkatkan/diterbangkan ke Negara Arab Saudi melalui Bandara Soekarno-Hatta dan tiba ditujuan pada hari Sabtu, 31 Desember 2022 sekira pukul 07.30 waktu setempat Saksi Siti Solihah langsung dijemput oleh Majikan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi Siti Solihah menjadi TKI di Arab Saudi yaitu Saksi Siti Solihah kerja di ruangan yang ada dapur, kamar dan kamar mandi, jadi Saksi Siti Solihah dikurung diruang tersebut, pada saat Saksi Siti Solihah selesai masak baru kunci pintu dibuka untuk memberikan dan melayani makanan kepada majikan setelah selesai Saksi Siti Solihah dikurung lagi di ruangan tersebut, begitulah setiap hari pekerjaan Saksi Siti Solihah, tidak boleh keluar dari rumah majikan;
- Bahwa Saksi Siti Solihah dikurung seperti itu kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang Saksi Siti Solihah alami selama bekerja dalam keadaan dikurung didalam ruangan yaitu Saksi Siti Solihah sempat sakit mengalami pendarahan akibat kecemasan, naik turun tangga;
- Bahwa Saksi Siti Solihah dikurung seperti itu kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan Selama kurang lebih 3 (tiga) bulan bekerja di sana, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai harapan atau yang dijanjikan oleh Terdakwa Dewi Purwati pada saat interview di rumah/kantornya Terdakwa Dewi Purwati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' ialah siapa saja yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tiada bantahan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini secara formil tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian, unsur '*barang siapa*' tidak dapat ditujukan kepada diri Terdakwa begitu saja, karena untuk menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud '*barang siapa*' dalam konsep teori dalam ilmu hukum pidana adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Jadi untuk membuktikan unsur '*barang siapa*' harus terlebih dahulu dibuktikan unsur lainnya;

Ad.2. Unsur membawa Warga Negara Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui pada bulan November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB pada saat Saksi Siti Solihah sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Pelatar Rt. 04 Rw. 05 Ds Situhiang Kec. Pagelaran Kab. Cianjur, Saksi Siti Solihah menghubungi Terdakwa I (Abduruohman) dengan mengatakan keinginan dari Saksi Siti Solihah untuk bekerja di luar negeri lalu Terdakwa I (Abduruohman) mengatakan jika Terdakwa I bisa memproses/membantu keinginan dari Saksi Siti Solihah dengan cara/jalan Visa Calling;

Menimbang, bahwa Saksi Siti Solihah sudah mendapat calling visa dari Arab Saudi dan langsung bisa berangkat jika dokumen sudah lengkap seperti paspor dan medical cek up, tanpa melalui perusahaan pengiriman dan tanpa pelatihan terlebih dahulu karena Terdakwa I sudah mendapat calling visa dari calon majikan di Arab Saudi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I datang ke rumah Saksi Siti Solihah pada bulan November 2022 sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Saksi Siti Solihah yang beralamat di Kampung Palatar Rt. 04 Rw. 05 Desa Situhiang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur sampai dengan bertempat di Bandara Soekarno-Hatta (CGK) yang beralamat di kota Tangerang, Banten;

Menimbang, bahwa yang membayar untuk biaya-biaya proses menjadi TKI adalah Terdakwa II seperti medical cek up yang di lakukan di Sukabumi, Terdakwa mendapatkan uang tersebut d transfer dari Terdakwa III, yang mana Terdakwa III mendapatkan dana tersebut dari calon majikan Saksi Siti Solihah;

Menimbang, bahwa tidak ada kontrak kerja antara Saksi Siti Solihah dengan Terdakwa I dan majikan di Arab Saudi, karena Saksi Siti Solihah berangkat melalui calling visa, tanpa perusahaan penyaluran TKI;

Menimbang, bahwa Saksi Siti Solihah mendapatkan gaji atau upah yang dijanjikan sekitar 1.200 Riyal atau setara dengan Rp.5 Juta, dan pada kenyataannya Saksi menerima hanya 800 Riyal setara dengan Rp.3 Juta, karena sudah dipotong oleh majikan yang mengurus untuk para Terdakwa sampai Saksi Siti Solihah berada di Arab Saudi;

Menimbang, bahwa Saksi Siti Solihah tidak pernah dibawa ke Dinas Tenaga kerja atau tempat pelatihan oleh Para Terdakwa, karena Terdakwa I sudah mempunyai calling visa dari majikan di Arab Saudi;

Menimbang, bahwa yang mengantar Saksi pada saat keberangkatan adalah Terdakwa I, pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Siti Solihah diberangkatkan/diterbangkan ke Negara Arab Saudi melalui Bandara Soekarno-Hatta dan tiba ditujuan pada hari Sabtu, 31 Desember 2022 sekira pukul 07.30 waktu setempat Saksi Siti Solihah langsung dijemput oleh Majikan;

Menimbang, bahwa pekerjaan Saksi Siti Solihah menjadi TKI di Arab Saudi yaitu Saksi Siti Solihah kerja di ruangan yang ada dapur, kamar dan kamar mandi, jadi Saksi Siti Solihah dikurung diruang tersebut, pada saat Saksi Siti Solihah selesai masak baru kunci pintu dibuka untuk memberikan dan melayani makanan kepada majikan setelah selesai Saksi Siti Solihah dikurung lagi di ruangan tersebut, begitulah setiap hari pekerjaan Saksi Siti Solihah, tidak boleh keluar dari rumah majikan;

Menimbang, bahwa Saksi Siti Solihah dikurung seperti itu kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa yang Saksi Siti Solihah alami selama bekerja dalam keadaan dikurung didalam ruangan yaitu Saksi Siti Solihah sempat sakit mengalami pendarahan akibat kecemasan, naik turun tangga;

Menimbang, bahwa Saksi Siti Solihah dikurung seperti itu kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan Selama kurang lebih 3 (tiga) bulan bekerja di sana,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat beberapa hal yang tidak sesuai harapan atau yang dijanjikan oleh Terdakwa Dewi Purwati pada saat interview di rumah/kantornya Terdakwa Dewi Purwati;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa yang memberangkatkan Saksi Siti untuk menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) secara ilegal ke Arab Saudi, yang mana di Arab Saudi Saksi Siti sudah bekerja selama 3 (tiga) bulan, dengan gaji yang tidak sesuai, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur membawa Warga Negara Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia telah terenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah orang yang bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah dalam tindak pidana pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan adalah melakukan secara bersama-sama, dalam tindak pidana pelakunya paling sedikit harus ada 2 (dua) orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui para Terdakwa secara bersama-sama mengirim Saksi Siti Soliha untuk bekerja di luar negeri yaitu Saudi Arabia untuk bekerja di bidang rumah tangga, dengan cara ilegal atau tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang mana para Terdakwa memiliki tugas masing-masing yaitu Terdakwa I bertugas merekrut calon TKI, dan mengantarkan cek kesehatan, mengantar Saksi Siti untuk membuat paspor di kantor Imigrasi Sukabumi dan mengantar Saksi Siti ke Bandara Soekarno Hatta. Terdakwa II dan III bertugas mewawancarai Saksi Siti dan biaya-biaya juga sudah ditanggung oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, Terdakwa III menerima transferan dari calon majikan Saksi Siti di Saudi Arabia untuk dipergunakan keperluan Saksi Siti sejak pengurusan keberangkatan hingga sampai ke Saudi Arabia;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa secara bersama-sama untuk melakukan pengiriman TKI secara ilegal ke Saudi Arabia, dengan demikian menurut

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim unsur unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang HUKUM Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa berupa mohon keringan hukuman, terhadap pembelaan tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang didakwakan Penuntut umum tersebut mengandung ancaman pidana yang bersifat Kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut terhadap para Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat diganti dengan Pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Paspor an. SITI SOLIHAH
- 1 (satu) lembar kode Booking Tiket Pesawat (Keberangkatan).
- 1 (satu) lembar surat keterangan Sertifikat Vaksin an. SITI SOLIHAH
- 2 (dua) buah Tiket pesawat Qatar Airways (Kepulangan).

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti tersebut di atas disita dari Saksi Siti Solihah, dengan demikian sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Siti Solihah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Upaya pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa telah memberikan kompensasi kepada Saksi Siti;
- Saksi Siti sudah kembali ke Indonesia dengan selamat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 4 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Abdurrohman Alias Babah Eli Bin Alm Hadin, Terdakwa II Fransiskus Runtu Alias Franky Anak Dari Antonius dan Terdakwa III Dewi Purwati Binti Bani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa Warga Negara Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Paspor an. SITI SOLIHAN
 - 1 (satu) lembar kode Booking Tiket Pesawat (Keberangkatan).
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Sertifikat Vaksin an. SITI SOLIHAN
 - 2 (dua) buah Tiket pesawat Qatar Airways (Kepulangan).

Dikembalikan kepada Saksi Siti Solihah;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Hera Polosia Destiny, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dian Yuniati, S.H., M.H., Erli Yansah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh kami Hera Polosia Destiny, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dian Yuniati, S.H, S.H. dan Irwanto, S.H., berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Cjr tertanggal 10 Januari 2024 masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Saepuloh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Ade Suganda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Yuniati, S.H.

Hera Polosia Destiny, S.H.,M.H

Irwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Saepuloh, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Cjr